



P U T U S A N

Nomor 548/Pid.B/LH/2020/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tgl lahir : 37 tahun /22 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tambar RT 003 RW 005 Kecamatan

Jogoroto Kabupaten Jombang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 548/Pid.B/LH/2020/PN Jbg tanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.B/LH/2020/PN Jbg tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA** bersalah melakukan tindak pidana **melakukan pengelolaan limbah B 3 tanpa ijin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;



3. Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ± 3 (tiga) rit (truk) dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang;
  - 1 (satu) gudang limbah abu sisa peleburan dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing).

**(dirampas untuk dimusnahkan melalui Balai PPHLHK Wilayah Jabalnutra)**

- 6 (enam) unit mesin gilingan slag aluminium;
- 3 (tiga) unit mesin ayakan slag aluminium.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan :

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan tidak dapat diterima atau Dakwaan batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

----- Bahwa ia Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pabrik/gudang UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang



yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan pengelolaan limbah B 3 tanpa ijin** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melaporkan ke Balai PPHLHK Wilayah Jabalnusra terkait usaha pengelolaan abu alumunium oleh UD. Logam Jaya yang ada di Kabupaten Jombang selanjutnya karena di duga usaha pengelolaan abu alumunium (termasuk limbah B3) oleh UD. Logam Jaya tidak memiliki izin.

Selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama-sama dengan 2 (dua) rekan saksi yaitu saksi RULLY HERMANSYAH dan Saksi DODIK MASDIYANTO, beserta Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra mendatangi pabrik UD. Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang untuk mengecek kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 tersebut pada saat itu Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melihat di beberapa ruangan terdapat karung atau glangsing berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa pengolahan dross dan slag alumunium yang ditumpuk di ruangan lain, dan ada aktifitas pembuatan tempat panggangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium, selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama dengan Penyidik PNS Balai PPHLHK Wil. Jabalnusra melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti berupa:

- Dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak  $\pm$  3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang;
- Limbah abu sisa peleburan dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang;
- Mesin gilingan slag alumunium sebanyak 6 (enam) unit;
- Mesin ayakan slag alumunium sebanyak 3 (tiga) unit;

dengan memasang "PPNS Line", memasang banner larangan melakukan kegiatan.

Sehubungan dengan dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kode Industri Kegiatan 13 dan Kode Limbah untuk Slag (B323-2), Dros hitam (B313-3) dan debu (B313-6).

Bahwa akibat baku mutu terhadap air limbah industri perlu ditetapkan dan



diterapkan pelaksanaannya, karena :

- a. Baku mutu limbah cair ditetapkan dan diterapkan **untuk mencegah timbulnya dampak terhadap kualitas air pada sumber-sumber air penerimanya;**
- b. Baku mutu limbah padat ditetapkan dan diterapkan **untuk mencegah timbulnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah padat yang mengandung B3;**
- c. Sedangkan untuk limbah yang telah dikategorikan kedalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) telah diatur khusus dan ditetapkan pada aturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bahwa Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA dalam usaha kegiatan yang dilakukan UD. Logam Jaya Mandiri di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kab. Jombang adalah tempat pembuatan panggangan ikan, kocokan telur, gudang menyimpan bahan baku/abu alumunium untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium, juga untuk proses penggilingan dan pengayaan abu alumunium sampai siap untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium selanjutnya dibawa ke Desa Tambar untuk peleburan alumunium.

Bahwa pertama bahan baku abu alumunium dipisahkan antara yang lembut dengan yang kasar menggunakan mesin ayakan, yang kasar dimolen untuk dihancurkan untuk menjadi kecil-kecil selanjutnya diayak kembali selanjutnya digiling diayak lagi untuk memisahkan yang lembut, setelah itu dimasak/dilebur di Desa Tambar, sedangkan yang lembut dicampurkan dengan yang lembut hasil dari pengayakan selanjutnya diseleb dan diayak sebanyak 3 kali, dari pengayakan yang terakhir ada abu yang lembut yang tidak bisa diolah atau dilebur.

Bahwa bahan baku abu alumunium yang sudah tidak bisa diolah atau ditebur dalam hitungan satu rit/truk dengan berat 6 sampai 6,5 ton per rit/truk biasanya ada sekitar 5 ton abu. Dari abu alumunium per rit/truk yang bisa diolah atau dilebur menjadi ingot/batang alumunium sekitar 1,5 ton dan menghasilkan sekitar 7 kwintal ingot/batang aluminium.

Berdasarkan Keterangan Ahli Drs. IYAN SUWARGANA, M.Si., bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel barang bukti slag dan abu alumunium tersebut yang dilakukan di Laboratorium PT. ALS Indonesia dengan nomor : JW1803270, dapat ahli jelaskan bahwa Limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut mempunyai kandungan logam berat tinggi



terutama pencemar Cu, Pb dan Zn. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah B3, maka limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut yang mengandung bahan pencemar utama logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan karakteristik toksik atau beracun dengan Kode limbah B3 B323-2 untuk Slag dan B313-6 untuk abu dan selanjutnya jika merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah B3 di Fasilitas Penimbunan Akhir, maka apabila limbah slag dan abu alumunium tersebut ditimbus atau dilandfill harus ditimbus pada Landfill limbah B3 yang paling ketat yaitu landfill kategori I, karena berdasarkan hasil pemeriksaan mutu limbah slag dan abu alumunium tersebut terdapat 3 (tiga) parameter yang diatas Baku Mutu yaitu Tembaga (Cu) dengan hasil analisa : 11300 mg/Kg dan 37400 mg/kg, Lead (Pb) dengan hasil analisa : 9660 mg/kg dan 8880 mg/kg, dan Seng (Zn) dengan hasil analisa : 16900 mg/kg, sedangkan batas total kadar maksimum limbah B3 untuk tempat penimbunan akhir dilandfill kategori I untuk parameter Tembaga (Cu) adalah 3000 mg/kg, untuk parameter Lead (Pb) adalah 6000 mg/kg dan untuk parameter Seng (Zn) adalah 15000 mg/kg.

Bahwa UD. Logam Jaya Mandiri tidak memiliki izin dalam melakukan pengolahan limbah B3, Bahwa berdasarkan UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-----**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pabrik/gudang UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang menghasilkan limbah B 3 dan tidak melakukan Pengelolaan limbah B3** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T.

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 5 dari 56



melaporkan ke Balai PPHLHK Wilayah Jabalnusra terkait usaha pengelolaan abu alumunium oleh UD. Logam Jaya yang ada di Kabupaten Jombang selanjutnya karena di duga usaha pengelolaan abu alumunium (termasuk limbah B3) oleh UD. Logam Jaya tidak memiliki izin.

Selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama-sama dengan 2 (dua) rekan saksi yaitu saksi RULLY HERMANSYAH dan Saksi DODIK MASDIYANTO, beserta Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra mendatangi pabrik UD. Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang untuk mengecek kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 tersebut pada saat itu Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melihat di beberapa ruangan terdapat karung atau glangsing berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa pengolahan dross dan slag alumunium yang ditumpuk di ruangan lain, dan ada aktifitas pembuatan tempat pangangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium, selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama dengan Penyidik PNS Balai PPHLHK Wil. Jabalnusra melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti berupa:

- Dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak  $\pm$  3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang;
  - Limbah abu sisa peleburan dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang;
  - Mesin gilingan slag alumunium sebanyak 6 (enam) unit;
  - Mesin ayakan slag alumunium sebanyak 3 (tiga) unit.
- dengan memasang "PPNS Line", memasang banner larangan melakukan kegiatan.

Sehubungan dengan dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kode Industri Kegiatan 13 dan Kode Limbah untuk Slag (B323-2), Dros hitam (B313-3) dan debu (B313-6).

Bahwa akibat baku mutu terhadap air limbah industri perlu ditetapkan dan diterapkan pelaksanaannya, karena :

- a. Baku mutu limbah cair ditetapkan dan diterapkan **untuk mencegah timbulnya dampak terhadap kualitas air pada sumber-sumber air**



penerimanya;

- b. Baku mutu limbah padat ditetapkan dan diterapkan **untuk mencegah timbulnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah padat yang mengandung B3;**
- c. Sedangkan untuk limbah yang telah dikategorikan kedalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) telah diatur khusus dan ditetapkan pada aturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bahwa Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA menerangkan bahwa usaha kegiatan yang dilakukan UD. Logam Jaya Mandiri di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kab. Jombang adalah tempat pembuatan panggangan ikan, kocokan telur, gudang menyimpan bahan baku/abu alumunium untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium, juga untuk proses penggilingan dan pengayaan abu alumunium sampai siap untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium selanjutnya dibawa ke Desa Tambar untuk peleburan alumunium.

Bahwa pertama bahan baku abu alumunium dipisahkan antara yang lembut dengan yang kasar menggunakan mesin ayakan, yang kasar dimolen untuk dihancurkan untuk menjadi kecil-kecil selanjutnya diayak kembali selanjutnya digiling diayak lagi untuk memisahkan yang lembut, setelah itu dimasak/dilebur di Desa Tambar, sedangkan yang lembut dicampurkan dengan yang lembut hasil dari pengayakan selanjutnya diseleb dan diayak sebanyak 3 kali, dari pengayakan yang terakhir ada abu yang lembut yang tidak bisa diolah atau dilebur. Dalam satu rit/truk dengan berat 6 sampai 6,5 ton per rit/truk biasanya ada sekitar 5 ton abu yang tidak bisa diolah atau dilebur. Dari abu alumunium per rit/truk yang bisa diolah atau dilebur menjadi ingot/batang alumunium sekitar 1,5 ton dan menghasilkan sekitar 7 kwintal ingot/batang alumunium.

Bahwa limbah abu sisa peleburan alumunium yang tidak bisa diolah lagi Terdakwa simpan di gudang di Dusun Janti Barat, Desa Janti, mulai sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan April 2018.

Berdasarkan Keterangan Ahli Drs. IYAN SUWARGANA, M.Si., bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel barang bukti slag dan abu alumunium tersebut yang dilakukan di Laboratorium PT. ALS Indonesia dengan nomor : JW1803270, dapat ahli jelaskan bahwa Limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut mempunyai kandungan logam berat tinggi



terutama pencemar Cu, Pb dan Zn. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah B3, maka limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut yang mengandung bahan pencemar utama logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan karakteristik toksik atau beracun dengan Kode limbah B3 B323-2 untuk Slag dan B313-6 untuk abu dan selanjutnya jika merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah B3 di Fasilitas Penimbunan Akhir, maka apabila limbah slag dan abu alumunium tersebut ditimbus atau dilandfill harus ditimbus pada Landfill limbah B3 yang paling ketat yaitu landfill kategori I, karena berdasarkan hasil pemeriksaan mutu limbah slag dan abu alumunium tersebut terdapat 3 (tiga) parameter yang diatas Baku Mutu yaitu Tembaga (Cu) dengan hasil analisa : 11300 mg/Kg dan 37400 mg/kg, Lead (Pb) dengan hasil analisa : 9660 mg/kg dan 8880 mg/kg, dan Seng (Zn) dengan hasil analisa : 16900 mg/kg, sedangkan batas total kadar maksimum limbah B3 untuk tempat penimbunan akhir dilandfill kategori I untuk parameter Tembaga (Cu) adalah 3000 mg/kg, untuk parameter Lead (Pb) adalah 6000 mg/kg dan untuk parameter Seng (Zn) adalah 15000 mg/kg.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 jo pasal 59 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-----**

**ATAU**

**KETIGA**

-----Bahwa ia Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pabrik/gudang UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media ke lingkungan hidup tanpa ijin** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melaporkan ke Balai PPHLHK Wilayah Jabalnusra terkait usaha pengelolaan abu alumunium oleh UD. Logam Jaya yang ada di Kabupaten Jombang selanjutnya karena di duga usaha pengelolaan abu alumunium (termasuk limbah B3) oleh UD. Logam Jaya tidak memiliki izin.

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 8 dari 56



Selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama-sama dengan 2 (dua) rekan saksi yaitu saksi RULLY HERMANSYAH dan Saksi DODIK MASDIYANTO, beserta Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra mendatangi pabrik UD. Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang untuk mengecek kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 tersebut pada saat itu Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melihat di beberapa ruangan terdapat karung atau glangsing berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa pengolahan dross dan slag alumunium yang ditumpuk di ruangan lain, dan ada aktifitas pembuatan tempat panggangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium, selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama dengan Penyidik PNS Balai PPHLHK Wil. Jabalnusra melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti berupa:

- Dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak ± 3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang;
  - Limbah abu sisa peleburan dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang;
  - Mesin gilingan slag alumunium sebanyak 6 (enam) unit;
  - Mesin ayakan slag alumunium sebanyak 3 (tiga) unit;
- dengan memasang "PPNS Line", memasang banner larangan melakukan kegiatan.

Sehubungan bahwa dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kode Industri Kegiatan 13 dan Kode Limbah untuk Slag (B323-2), Dros hitam (B313-3) dan debu (B313-6).

Bahwa baku mutu terhadap air limbah industri perlu ditetapkan dan diterapkan pelaksanaannya, karena :

- a. Baku mutu limbah cair ditetapkan dan diterapkan untuk mencegah timbulnya dampak terhadap kualitas air pada sumber-sumber air penerimanya;
- b. Baku mutu limbah padat ditetapkan dan diterapkan **untuk mencegah timbulnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah padat yang mengandung B3;**
- c. Sedangkan untuk limbah yang telah dikategorikan kedalam kategori limbah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) telah diatur khusus dan ditetapkan pada aturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bahwa Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDHA menerangkan bahwa usaha kegiatan yang dilakukan UD. Logam Jaya Mandiri di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kab. Jombang adalah tempat pembuatan pangangan ikan, kocokan telur, gudang menyimpan bahan baku/abu alumunium untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium, juga untuk proses penggilingan dan pengayaan abu alumunium sampai siap untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium selanjutnya dibawa ke Desa Tambar untuk peleburan aluminium.

Bahwa pertama bahan baku abu alumunium dipisahkan antara yang lembut dengan yang kasar menggunakan mesin ayakan, yang kasar dimolen untuk dihancurkan untuk menjadi kecil-kecil selanjutnya diayak kembali selanjutnya digiling diayak lagi untuk memisahkan yang lembut, setelah itu dimasak/dilebur di Desa Tambar, sedangkan yang lembut dicampurkan dengan yang lembut hasil dari pengayakan selanjutnya diseleb dan diayak sebanyak 3 kali, dari pengayakan yang terakhir ada abu yang lembut yang tidak bisa diolah atau dilebur. Dalam satu rit/truk dengan berat 6 sampai 6,5 ton per rit/truk biasanya ada sekitar 5 ton abu yang tidak bisa diolah atau dilebur. Dari abu alumunium per rit/truk yang bisa diolah atau dilebur menjadi ingot/batang alumunium sekitar 1,5 ton dan menghasilkan sekitar 7 kwintal ingot/batang aluminium.

Bahwa sekitar tahun 2017 pak Nari dari Dusun Ngentak, Desa Sukosari, Kec. Jogoroto pernah meminta limbah abu sisa peleburan aluminium minta untuk nimbun galengan (batas antar sawah) dan untuk nimbun tanggul, pada saat pak Nari minta ke Terdakwa, dan seharusnya Terdakwa tidak memberikannya namun Terdakwa memberikannya dan tidak memperingati bahwa limbah abu sisa peleburan aluminium tersebut adalah bahan berbahaya yaitu limbah B3 apalagi untuk pengurukan galengan sawah.

Berdasarkan Keterangan Ahli Drs. IYAN SUWARGANA, M.Si., bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel barang bukti slag dan abu alumunium tersebut yang dilakukan di Laboratorium PT. ALS Indonesia dengan nomor : JW1803270, dapat ahli jelaskan bahwa Limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut mempunyai kandungan logam berat tinggi terutama pencemar Cu, Pb dan Zn. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 10 dari 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 101 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah B3, maka limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut yang mengandung bahan pencemar utama logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan karakteristik toksik atau beracun dengan Kode limbah B3 B323-2 untuk Slag dan B313-6 untuk abu dan selanjutnya jika merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah B3 di Fasilitas Penimbunan Akhir, maka apabila limbah slag dan abu alumunium tersebut ditimbus atau dilandfill harus ditimbus pada Landfill limbah B3 yang paling ketat yaitu landfill kategori I, karena berdasarkan hasil pemeriksaan mutu limbah slag dan abu alumunium tersebut terdapat 3 (tiga) parameter yang diatas Baku Mutu yaitu Tembaga (Cu) dengan hasil analisa : 11300 mg/Kg dan 37400 mg/kg, Lead (Pb) dengan hasil analisa : 9660 mg/kg dan 8880 mg/kg, dan Seng (Zn) dengan hasil analisa : 16900 mg/kg, sedangkan batas total kadar maksimum limbah B3 untuk tempat penimbunan akhir dilandfill kategori I untuk parameter Tembaga (Cu) adalah 3000 mg/kg, untuk parameter Lead (Pb) adalah 6000 mg/kg dan untuk parameter Seng (Zn) adalah 15000 mg/kg.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 jo pasal 60) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-**

**ATAU**

**KEEMPAT**

-----Bahwa ia Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pabrik/gudang UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melaporkan ke Balai PPHLHK Wilayah Jabalnusra terkait usaha pengelolaan abu alumunium oleh UD. Logam Jaya yang ada di Kabupaten Jombang selanjutnya karena di duga usaha pengelolaan abu alumunium (termasuk limbah B3) oleh UD. Logam Jaya tidak memiliki izin.

Selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama-sama dengan 2 (dua) rekan

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 11 dari 56



saksi yaitu saksi RULLY HERMANSYAH dan Saksi DODIK MASDIYANTO, beserta Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra mendatangi pabrik UD. Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang untuk mengecek kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 tersebut pada saat itu Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melihat di beberapa ruangan terdapat karung atau glangsing berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa pengolahan dross dan slag alumunium yang ditumpuk di ruangan lain, dan ada aktifitas pembuatan tempat panggangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium, selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama dengan Penyidik PNS Balai PPHLHK Wil. Jabalnusra melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti berupa:

- Dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak  $\pm$  3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang;
- Limbah abu sisa peleburan dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang;
- Mesin gilingan slag alumunium sebanyak 6 (enam) unit;
- Mesin ayakan slag alumunium sebanyak 3 (tiga) unit.

dengan memasang "PPNS Line", memasang banner larangan melakukan kegiatan.

Sehubungan dengan dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kode Industri Kegiatan 13 dan Kode Limbah untuk Slag (B323-2), Dros hitam (B313-3) dan debu (B313-6).

Bahwa akibat baku mutu terhadap air limbah industri perlu ditetapkan dan diterapkan pelaksanaannya, karena :

- a. Baku mutu limbah cair ditetapkan dan diterapkan **untuk mencegah timbulnya dampak terhadap kualitas air pada sumber-sumber air penerima;**
- b. Baku mutu limbah padat ditetapkan dan diterapkan **untuk mencegah timbulnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah padat yang mengandung B3;**
- c. Sedangkan untuk limbah yang telah dikategorikan kedalam kategori limbah



Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) telah diatur khusus dan ditetapkan pada aturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bahwa Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDHA menerangkan bahwa usaha kegiatan yang dilakukan UD. Logam Jaya Mandiri di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kab. Jombang adalah tempat pembuatan panganan ikan, kocokan telur, gudang menyimpan bahan baku/abu alumunium untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium, juga untuk proses penggilingan dan pengayaan abu alumunium sampai siap untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium selanjutnya dibawa ke Desa Tambar untuk peleburan alumunium.

Bahwa pertama bahan baku abu alumunium dipisahkan antara yang lembut dengan yang kasar menggunakan mesin ayakan, yang kasar dimolen untuk dihancurkan untuk menjadi kecil-kecil selanjutnya diayak kembali selanjutnya digiling diayak lagi untuk memisahkan yang lembut, setelah itu dimasak/dilebur di Desa Tambar, sedangkan yang lembut dicampurkan dengan yang lembut hasil dari pengayakan selanjutnya diseleb dan diayak sebanyak 3 kali, dari pengayakan yang terakhir ada abu yang lembut yang tidak bisa diolah atau dilebur. Dalam satu rit/truk dengan berat 6 sampai 6,5 ton per rit/truk biasanya ada sekitar 5 ton abu yang tidak bisa diolah atau dilebur. Dari abu alumunium per rit/truk yang bisa diolah atau dilebur menjadi ingot/batang alumunium sekitar 1,5 ton dan menghasilkan sekitar 7 kwintal ingot/batang alumunium.

Bahwa limbah abu sisa peleburan alumunium yang tidak bisa diolah lagi Terdakwa simpan di gudang di Dusun Janti Barat, Desa Janti, mulai sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan April 2018, sekitar tahun 2017 pak Nari dari Dusun Ngentak, Desa Sukosari, Kec. Jogoroto pernah meminta limbah abu sisa peleburan alumunium minta untuk nimbun galengan (batas antar sawah) dan untuk nimbun tanggul, pada saat pak Nari minta ke Terdakwa, dan seharusnya Terdakwa tidak memberikannya namun Terdakwa memberikannya dan tidak memperingati bahwa limbah abu sisa peleburan alumunium tersebut adalah bahan berbahaya yaitu limbah B3 apalagi untuk pengurukan galengan sawah.

Berdasarkan Keterangan Ahli Drs. IYAN SUWARGANA, M.Si., bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel barang bukti slag dan abu alumunium tersebut yang dilakukan di Laboratorium PT. ALS Indonesia dengan nomor : JW1803270, dapat ahli jelaskan bahwa Limbah B3 yang berupa

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 13 dari 56



slag dan abu alumunium tersebut mempunyai kandungan logam berat tinggi terutama pencemar Cu, Pb dan Zn. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah B3, maka limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut yang mengandung bahan pencemar utama logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan karakteristik toksik atau beracun dengan Kode limbah B3 B323-2 untuk Slag dan B313-6 untuk abu dan selanjutnya jika merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah B3 di Fasilitas Penimbunan Akhir, maka apabila limbah slag dan abu alumunium tersebut ditimbus atau dilandfill harus ditimbus pada Landfill limbah B3 yang paling ketat yaitu landfill kategori I, karena berdasarkan hasil pemeriksaan mutu limbah slag dan abu alumunium tersebut terdapat 3 (tiga) parameter yang diatas Baku Mutu yaitu Tembaga (Cu) dengan hasil analisa : 11300 mg/Kg dan 37400 mg/kg, Lead (Pb) dengan hasil analisa : 9660 mg/kg dan 8880 mg/kg, dan Seng (Zn) dengan hasil analisa : 16900 mg/kg, sedangkan batas total kadar maksimum limbah B3 untuk tempat penimbunan akhir dilandfill kategori I untuk parameter Tembaga (Cu) adalah 3000 mg/kg, untuk parameter Lead (Pb) adalah 6000 mg/kg dan untuk parameter Seng (Zn) adalah 15000 mg/kg.

Bahwa berdasarkan surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur nomor : 660/10000/111.2/2018 tanggal 05 September 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Diah Susilowati, M.T. yang menyatakan bahwa UD. Logam Jaya Mandiri tidak memiliki izin Lingkungan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YULI INAYATI, S.T., M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kantor BPPHLHK dan menandatangani BAP serta keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 14 dari 56



- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sejak tahun 2002 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan sejak bulan Juli 2014;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan, Saksi telah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) skala Kabupaten dan sesuai Laporan Kejadian Nomor: LK.04/BPPHLHK/SW.2/5/PPNS/2018 tanggal 08 Mei 2018 telah melaporkan jika di Gudang/pabrik pengolahan alumunium UD Logam Jaya yang ada di Kabupaten Jombang ke Balai PPHLHK Wilayah Jabalnusra diduga telah terjadi tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu melakukan usaha pengelolaan abu alumunium (termasuk limbah B3) tanpa memiliki izin;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 11.00 WIB bertempat di pabrik/gudang UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi saat itu bersama-sama dengan 2 (dua) rekan satu kantor Saksi yang bernama Rully Hermansyah dan Dodik Mardiyanto, beserta Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra mendatangi sebuah gudang/pabrik milik UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang yang diduga menjalankan kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat di beberapa ruangan terdapat karung atau glangsing berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa pengolahan dross dan slag alumunium yang ditumpuk, sedangkan di ruangan lain terdapat aktifitas pembuatan tempat panggangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan, yaitu: Dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak  $\pm$  3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang, Limbah abu sisa peleburan dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang, Mesin gilingan slag alumunium sebanyak 6 (enam) unit, Mesin ayakan slag alumunium sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa Dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 15 dari 56

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beracun) diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kode Industri/ Kegiatan Nomor 13;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik atau yang bertanggung jawab di UD. Logam Jaya;
- Bahwa UD. Logam Jaya tidak terdaftar sebagai perusahaan pengolah limbah di Kab. Jombang;
- Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan UD. Logam Jaya, antara lain: Melanggar Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup: pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4), pengelolaan limbah B3 tanpa ijin dan atau pasal 103 jo pasal 59; melakukan, dan atau menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dan atau pasal 104 jo Pasal 60, melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan atau pasal 109 jo Pasal 36 ayat (1), melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Serta Melanggar Perda No. 21 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Jombang Tahun 2009 - 2029, sebagaimana arahan rencana tata ruang Kab. Jombang sesuai surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No. 660/351/415.38/2013, Lingkungan Industri Kecil daur ulang alumunium yang berada di Kec. Sumobito dan Kec. Kesamben yang merupakan bagian dari Wilayah Pengembangan Mojoagung yang secara tata ruang diperkenankan untuk pemanfaatan industri kecil dengan pengembangan yang dibatasi. Maka berdasarkan surat arahan tersebut di luar Kec. Sumobito dan Kec. Kesamben tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 pengolahan dross dan slag/abu alumunium;
- Bahwa kegiatan pengolahan dross dan slag/abu alumunium adalah termasuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sehingga wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) PP No. 101 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah B3 disebutkan bahwa "Pemanfaat Limbah B3 untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf a wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3";
- Bahwa berdasarkan PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 bahwa pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan limbah B3, pemanfaatan pengangkutan, pengolahan

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 16 dari 56

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



limbah B3, termasuk penimbunan limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian pengelolaan limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu: Penghasil Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Penimbun Limbah B3. Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai pengelolaan limbah B3 sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar, tepat dan sesuai dengan tujuan persyaratan pengelolaan limbah B3, maka pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi izin yang terdiri atas: Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3;

- Bahwa berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 102 bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 ( satu ) tahun dan paling lama 3 (tiga ) tahun dan denda paling sedikit 1 milyar rupiah dan paling banyak 3 milyar rupiah;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Penyidik PNS Balai PPHLHK Wil. Jabalhusra mendata dan mengamankan barang bukti dengan memasang "PPNS Line", memasang banner larangan melakukan kegiatan, dan mendata beberapa karyawan UD. Logam Jaya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. HANAS BANGKIT SETIAWAN bin SLAMET HARIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor BPPHLHK dan menandatangani BAP serta keterangan yang Saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait adanya dugaan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dan atau menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dan atau melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dan atau melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan di UD. Logam Jaya yang berada di Jl. Al Kautsar R 003 RW 005 Desa Tambar dan di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 17 dari 56



- Bahwa Saksi bekerja di UD. Logam Jaya Mandiri sejak sekitar tahun 2012 sebagai penanggung jawab operasional di lapangan dalam proses pembuatan wajan, sejak sekitar tahun 2015 Saksi sebagai penanggung jawab operasional di lapangan dalam proses peleburan alumunium, mulai dari persiapan bahan baku/abu alumunium untuk dilebur sampai menjadi ingot/batang alumunium;
- Bahwa UD Logam Jaya Mandiri adalah industri peralatan dapur, seperti wajan, kocokan telur, bakaran ikan seperti yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, sedangkan selain itu juga melakukan usaha peleburan alumunium tetapi belum memiliki izin;
- Bahwa Sesuai yang tercantum di Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil UD. Logam Jaya, pemilik atau penanggung jawabnya adalah H. Imam Nawawi;
- Bahwa sekitar tahun 2010 pada saat Saksi menjadi menantu H. Imam Nawawi, yang menjadi penanggung jawab di UD. Logam Jaya adalah mas JAWAHIRUL FUAD sedangkan H. IMAM NAWAWI melakukan usaha pemasaran wajan dari UD. Logam Jaya di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekitar tahun 2010 saat Saksi menikah dengan puteri dari H. Imam Nawawi dan masih bekerja di Rumah Potong Hewan (RPH) Pare, Kab. Kediri, pada saat itu UD Logam Jaya sudah melakukan peleburan alumunium menjadi ingot/batangan alumunium dan sekitar tahun 2012 Saksi mulai bekerja di UD Logam Jaya sebagai penanggung jawab operasional di lapangan dalam proses pembuatan wajan, sejak sekitar tahun 2015 Saksi sebagai penanggung jawab operasional di lapangan dalam proses peleburan alumunium, mulai dari persiapan bahan baku/abu alumunium untuk dilebur sampai menjadi ingot/batang alumunium dan kegiatan ini masih berlangsung hingga tanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa yang menjadi Penanggung jawab operasional di lapangan dalam proses peleburan alumunium pada saat Saksi sebagai penanggung jawab operasional di lapangan dalam proses pembuatan wajan di UD. Logam Jaya adalah Terdakwa JAWAHIRUL FUAD;
- Bahwa pada saat itu UD Logam Jaya melakukan usaha di Jl. Al Kautsar RT 003 RW 005 Desa Tambar dan sekitar tahun 2015 membuka usaha/gudang di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan UD Logam Jaya meliputi ada tungku



untuk peleburan alumunium menjadi ingot/batang alumunium dan untuk membuat wajan;

- Bahwa Gudang menyimpan bahan baku/abu alumunium untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium, juga untuk proses penggilingan dan pengayaan abu alumunium sampai siap untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium selanjutnya dibawa ke Desa Tambar untuk peleburan alumunium, selain itu juga ada pembuatan bakaran ikan dan kocokan telur dengan bahan baku dari besi gulungan;
- Bahwa sebagai penanggung jawab operasional di lapangan dalam proses pembuatan wajan sampai dengan saat ini adalah pak Jakfar;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana UD Logam Jaya memperoleh bahan baku/abu alumunium untuk dilebur sampai menjadi ingot/batang alumunium;
- Bahwa yang bertanggung jawab atau bertugas untuk membeli bahan baku/abu alumunium untuk dilebur sampai menjadi ingot/batang alumunium adalah Terdakwa JAWAHIRUL FUAD;
- Bahwa UD Logam Jaya adalah industri peralatan dapur, seperti wajan, kocokan telur, bakaran ikan seperti yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, sedangkan selain itu juga melakukan usaha peleburan alumunium tetapi belum memiliki izin;
- Bahwa sepengetahuai Saksi UD. Logam Jaya Mandiri memperoleh bahan baku/abu alumunium untuk dilebur sampai menjadi ingot/batang alumunium sekitar tahun 2010 sudah melakukan peleburan alumunium;
- Bahwa proses pengolahan bahan baku/abu alumunium sampai pengolahannya menjadi ingot di UD Logam Jaya dimulai dari bahan kasaran/dross langsung bisa di bawa ke tempat peleburan di Desa Tambar, untuk slag alumunium datang kemudian di ayak dengan maksud untuk memisahkan abu dan biji alumunium dan kegiatan tersebut sampai 3 (tiga) kali ulangan kemudian biji alumunium di bawa ke tempat peleburan di Desa Tambar, sedangkan sisa abu diberi wadah karung plastik kemudian ditempatkan di gudang penyimpanan abu alumunium di Dusun Janti Barat, Desa Janti;
- Bahwa dalam satu bulan jumlah pengolahan limbah slag alumunium sebanyak 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) rit truk;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa perkiraan berat abu sisa slag alumunium yang dihasilkan dalam satu bulan;

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 19 dari 56



- Bahwa kemudian limbah abu sisa peleburan alumunium yang tidak bisa diolah lagi, Saksi simpan di gudang di Dusun Janti Barat Desa Janti, setiap tahun mulai sekitar tahun 2015 sampai dengan bulan April 2018 ada orang dengan nama pak Nari dari Desa Ngentak, Kec. Jogoroto yang meminta limbah abu sisa peleburan alumunium untuk nimbun gelengan (batas antar sawah);
- Bahwa untuk membuang limbah limbah abu sisa peleburan alumunium yang tidak bisa diolah lagi tersebut Saksi membayar dengan biaya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per rit/truk;
- Bahwa setahu Saksi pak Nari meminta limbah abu sisa peleburan alumunium yang tidak bisa diolah lagi kepada saya tidak tentu, kadang musim penghujan ngambil dan musim panas tidak mengambil, jadi tergantung permintaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Nari pernah mengatakan limbah slag alumunium akan dibuat jalan untuk pertanian di Desa Sumber, Desa Sambirejo, Desa Tambar untuk tangkis sungai;
- Bahwa selain pak Nari yang meminta limbah slag sisa peleburan alumunium yaitu almarhum Pak No dan Pak Jayuk warga Desa Janti tepatnya belakang gudang UD. Logam Jaya Mandiri;
- Bahwa UD Logam Jaya belum mempunyai ijin pemanfaatan limbah B3 yang dikeluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa saksi tahu jika slag alumunium yang dikelola oleh UD Logam Jaya merupakan limbah B3;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa perkiraan persentase pengolahan limbah slag alumunium antara ingot dan sisa abu slag alumunium karena Saksi tidak pernah menghitungnya;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada pak Nari yang meminta limbah abu sisa peleburan alumunium yang tidak bisa diolah lagi karena Saksi diberitahu pak Nari bahwa sudah tradisi yang memiliki limbah abu sisa peleburan alumunium yang tidak bisa diolah lagi harus membayar dengan biaya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per rit/truk yang digunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah UD Logam Jaya dalam melakukan pengelolaan limbah B3 sudah diketahui oleh pejabat berwenang setempat dimana yang mengetahuinya adalah Terdakwa JAWAHIRUL FUAD selaku penanggung jawab UD Logam Jaya;

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 20 dari 56



- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu ada nama UD Logam Jaya Mandiri di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan sebelumnya tidak pernah melihat SIUP dan TDP UD Logam Jaya Mandiri dan baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh penyidik dan diperlihatkan SIUP berikut TDP UD Logam Jaya Mandiri dimana yang Saksi ketahui Gudang yang berada di Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang merupakan tempat menyimpan bahan baku/abu alumunium untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium juga untuk proses penggilingan dan pengayaan abu alumunium sampai siap untuk dilebur menjadi batang alumunium selain itu juga ada pembuatan bakaran ikan dan kocokan telur dengan bahan baku dari besi gulungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **RULLY HERMANSYAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor BPPHLHK dan menandatangani BAP serta keterangan yang Saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait perkara di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dan atau menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dan atau melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dan atau melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- Bahwa Saksi sebagai Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bersama tim telah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) skala Kabupaten dan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 11.00 WIB bersama Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas LH Kab. Jombang yaitu Ibu Yuli Inayati dan rekan satu kantor Saksi, yaitu Sdr. Dodik Mardiyanto juga bersama dengan Penyidik PNS BPPHLHK Wilayah Jabalnusra telah mendatangi sebuah gudang/pabrik UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang yang mana di Gudang/pabrik UD Logam Jaya tersebut diduga ada kegiatan pengelolaan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim melihat di beberapa ruangan terdapat karung atau glangsing berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa



pengayakan dross dan slag alumunium yang ditumpuk dan di ruangan lain terdapat aktifitas pembuatan tempat panggangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium;

- Bahwa kegiatan yang diduga melanggar aturan adalah melakukan peleburan alumunium dengan bahan baku dross dan slag alumunium (termasuk limbah B3) dan UD. Logam Jaya diduga tidak memiliki izin pengelolaan limbah;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim hanya menjumpai karyawan-karyawan yang melakukan aktifitas menggiling dan mengayak slag alumunium serta karyawan yang membuat panggangan dan kocokan telur;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Penyidik PNS Balai PPHLHK Wil. Jabalhusra mendata dan mengamankan barang bukti dengan memasang "PPNS Line" memasang banner larangan melakukan kegiatan, dan mendata beberapa karyawan UD. Logam Jaya Mandiri sebagai saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu: Dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak ± 3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang, Limbah abu sisa peleburan dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang, Mesin gilingan slag alumunium sebanyak 6 (enam) unit, Mesin ayakan slag alumunium sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa Dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik atau yang bertanggung jawab di UD Logam Jaya;
- Bahwa UD Logam Jaya tidak terdaftar sebagai perusahaan pengolah limbah di Kab. Jombang;
- Bahwa kegiatan pengolahan dross dan slag/abu alumunium adalah termasuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sehingga wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) PP No. 101 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah B3 disebutkan bahwa "Pemanfaat Limbah B3 untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf a wajib memiliki Izin

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 22 dari 56

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **DODIK MARDIYANTO, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kantor BPPHLHK dan menandatangani BAP serta keterangan yang Saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait perkara di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dan atau menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, dan atau melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, dan atau melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- Bahwa Saksi adalah staf di bagian Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dimana pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 11.00 WIB bersama dengan atasan Saksi yakni Ibu Yuli Inayati dan rekan satu kantor dengan saya Rully Hermansyah bersama dengan Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra mendatangi sebuah gudang/ pabrik UD. Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang dimana di dalam Gudang/pabrik UD Logam Jaya tersebut diduga ada kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3;
- Bahwa pada saat itu di beberapa ruangan terdapat karung atau glangsing yang berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa pengolahan dross dan slag alumunium yang ditumpuk, di ruangan lain terdapat aktifitas pembuatan tempat panggangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium;
- Bahwa kegiatan yang diduga melanggar aturan tersebut adalah berupa pengolahan dross dan slag alumunium (termasuk limbah B3), sementara UD Logam Jaya diduga tidak memiliki izin pengolahan limbah B3;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Penyidik PNS Balai PPHLHK Wil. Jabalnusra mendata dan mengamankan barang bukti dengan memasang "PPNS Line" memasang banner iarangan melakukan kegiatan, dan mendata beberapa karyawan UD. Logam Jaya sebagai saksi;

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 23 dari 56



- Bahwa barang bukti yang kami temukan, yaitu: Dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak  $\pm$  3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang, Limbah abu sisa peleburan dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang, Mesin gilingan slag alumunium sebanyak 6 (enam) unit, Mesin ayakan slag alumunium sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa Dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik atau yang bertanggung jawab di UD. Logam Jaya Mandiri;
- Bahwa UD Logam Jaya tidak terdaftar sebagai perusahaan pengolah limbah di Kab. Jombang;
- Bahwa kegiatan pengolahan dross dan slag/abu alumunium adalah termasuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sehingga wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) PP No. 101 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah B3 disebutkan bahwa "Pemanfaat Limbah B3 untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf a wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3";
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya menjumpai karyawan-karyawan yang melakukan aktifitas menggiling dan mengayak slag alumunium serta karyawan yang membuat panggangan dan kocokan telur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MOH. NIZAMUDIN, S.T., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli merupakan Kasi Pengelolaan Limbah B# (Bahan Berbahaya dan Beracun) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov. Jatim merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan pencemaran lingkungan, diantaranya meliputi: a. Pengawasan dan pengendalian pence-



- maran air dan laut, b. Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan tanah dan udara;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Kasi Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) / Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim tersebut adalah sebagai berikut a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, b. Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian izin pengumpulan limbah B3 dan penimbunan limbah B3 lintas Kab/Kota dalam wilayah Provinsi, c. Menyiapkan bahan pemetaan potensi dan pengelola limbah B3, d. Menyiapkan bahan pemantauan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, penimbunan dan pengelolaan limbah B3, e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan limbah B3. dan f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 25 dari 56



langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 PPRI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Pengelolaan Limbah B3 adalah Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 PPRI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Penghasil Limbah B3 adalah Setiap orang yang karena usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 PPRI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Penyimpanan Limbah B3 adalah Kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkan-nya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 PPRI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Orang perseroan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa setiap kegiatan usaha dan atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah / limbah cair harus mengolah limbah cair hingga memenuhi

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 26 dari 56

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baku mutu yang telah ditentukan secara kontinyu dan harus mendapatkan / memiliki izin pembuangan limbah cair. Untuk industri yang menghasilkan limbah B3 baik berbentuk cair maupun padat, harus dilakukan pengelolaan dan disimpan di TPS Limbah B3 yang berizin dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari bila limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 Kg/hari atau lebih, dan selama 180 (seratus delapan puluh hari) bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 Kg/hari untuk limbah kategori 1, selama 365 (tiga ratus enam puluh lima hari) bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 Kg/hari untuk limbah kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, selama 365 (tiga ratus enam puluh lima hari) bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 Kg/hari untuk limbah kategori 2 dari sumber tidak spesifik khusus kepada instansi Dinas Lingkungan Hidup setempat dimana industri tersebut berada, yang selanjutnya wajib untuk diserahkan pengelolaan limbah B3-nya kepada pihak ketiga yang memiliki izin dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia;

- Bahwa Baku mutu terhadap air limbah industri perlu ditetapkan dan diterapkan pelaksanaannya, karena:
  - a. Baku mutu limbah cair ditetapkan dan diterapkan untuk mencegah timbulnya dampak terhadap kualitas air pada sumber-sumber air penerima.
  - b. Baku mutu limbah padat ditetapkan dan diterapkan untuk mencegah timbulnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah padat yang mengandung B3.
  - c. Sedangkan untuk limbah yang telah dikategorikan kedalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) telah diatur khusus dan ditetapkan pada aturan Pemerintah yaitu PPRI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Bahwa tugas pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ada pada bidang Penaatan Lingkungan, namun demikian secara struktur organisasi kami harus bersinergi dengan bidang Penaatan Lingkungan dalam upaya pengelolaan lingkungan, termasuk dalam upaya pembinaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) terhadap setiap usaha dan atau kegiatan industri diseluruh wilayah Jawa Timur yang menjadi kewenangan provinsi;
- Bahwa kegiatan inspeksi di DLH Provinsi Jawa Timur ada pada bidang Penaatan Lingkungan, namun demikian secara struktur organisasi kami harus bersinergi dengan bidang Penaatan Lingkungan dalam upaya pengelolaan

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 27 dari 56



lingkungan, termasuk dalam upaya pembinaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terhadap setiap usaha dan atau kegiatan industri diseluruh wilayah Jawa Timur yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data di kantor kami, belum pernah dilakukan inspeksi ke perusahaan tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau pengangkutan;
- Bahwa berdasarkan UURI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 59: (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) telah kadaluwarsa pengelolaan mengikuti pengelolaan limbah B3. (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3 pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 Pasal 12 ayat (4) huruf b bahwa yang berwenang untuk menerbitkan izin Penyimpanan Limbah B3 adalah Bupati/W alikota.
  - a. Pasal 34 ayat (1) huruf (a) bahwa yang berwenang untuk menerbitkan izin Pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, huruf (b) bahwa yang berwenang untuk menerbitkan izin Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi adalah Gubernur, huruf (c) bahwa yang berwenang untuk menerbitkan izin Pengumpulan Limbah B3 skala Nasional adalah Menteri.
  - b. Pasal 56 s/d Pasal 98 diketahui bahwa Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 kewenangan penerbitan izinnya oleh menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - c. Pasal 99 s/d Pasal 144 diketahui bahwa Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 kewenangan penerbitan izinnya oleh menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - d. pasal 151 ayat (1) setiap orang yang menghasilkan limbah B3 untuk memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 28 dari 56



menteri.

- Bahwa Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan tanpa izin merupakan suatu pelanggaran pidana. Ketentuan peraturan yang telah dilanggar tersebut tertuang dalam Pasal 59, 102, 103, 104 dan 109 UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu industri atau suatu kegiatan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah wajib untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan mengacu pada PPRI No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pada kegiatan pengelolaan limbah B3 dan disertai dengan perizinannya;
- Bahwa UD. Logam Jaya tidak boleh melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebelum memiliki izin pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan UURI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 59 ayat (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa secara visual, material dimaksud dalam barang bukti termasuk dalam Dross/Slag peleburan Aluminium dan termasuk Ash peleburan Aluminium;
- Bahwa Dross dan slag aluminium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag aluminium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tabel 3 Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum Kode Industri / Kegiatan Nomor 13 dengan kode limbah B3 untuk Slag (B323-2), Dros hitam (B313-3) dan debu (B313-6);
- Bahwa limbah B3 ini mengandung logam dan oksida logam yang apabila terlarut dalam air dapat mencemari air tanah dan lingkungan. Air tanah yang telah tercemar apabila diminum dapat merusak organ tubuh manusia dan makhluk hidup lain. Slag aluminium apabila terkena air akan melepaskan gas Amonia berbau menyengat yang bersifat korosif dan iritatif dan membahayakan si stem pemafasan.
- Bahwa kegiatan operasional UD. Logam Jaya melanggar Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pasal 102 Jo Pasal 59 ayat (4): pengelolaan limbah B3 tanpa izin, Pasal 103 Jo Pasal 59: melakukan, dan atau menghasilkan limbah B3 dan

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 29 dari 56



tidak melakukan pengelolaan, Pasal 104 Jo Pasal 60: melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1): melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Perizinan yang harus dimiliki antara lain:

a. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3, apabila UD.

Logam Jaya Mandiri melakukan kegiatan penyimpanan sementara terhadap limbah B3 berupa slag dan ash hasil peleburan Aluminium yang dilakukannya.

b. Izin Penimbunan limbah B3 apabila UD. Logam Jaya Mandiri melakukan kegiatan penimbunan terhadap limbah B3 berupa slag dan debu yang dihasilkan pada kegiatan yang dilakukannya.

c. Izin pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan kegiatan pemanfaatan yang dilakukannya;

- Bahwa kegiatan pengolahan dross dan slag/abu aluminium adalah termasuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sehingga wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP No. 101 tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada pasal 76 ayat (1) disebutkan bahwa "Pemanfaat Limbah B3 untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (l) huruf a wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3";
- Bahwa untuk mengetahui kepada siapakah tuntutan pidana dijatuhkan maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terlibat dalam kasus tersebut. Didalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 116 dijelaskan, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

a. Badan usaha; dan/atau

b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Namun apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah/pemimpin usaha yang



melakukan pengelolaan limbah B3 serta yang melakukan kontrak kerja sama dengan pihak penghasil limbah B3 dan pihak yang melakukan tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 102 bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah, pasal 103 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini Terdakwa diperiksa dalam perkara dugaan telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin tanpa memiliki izin lingkungan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa tidak pernah berurusan dengan hukum maupun kepolisian.
- Bahwa Terdakwa sekitar tahun 2008 Terdakwa menikah dengan seorang bernama Ema Yuliana dan selanjutnya bekerja di tempat usaha bapak mertua (H. Imam Nawawi) dengan usaha pembuatan wajan dan peralatan dapur;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa juga menjabat sebagai Kepala Desa Tambar sejak bulan November 2013;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa bekerja di UD Logam Jaya sejak sekitar tahun 2008 sebagai penanggung jawab usaha pembuatan wajan mulai dari produksi sampai pemasaran dan sekitar tahun 2010 telah melakukan usaha peleburan alumunium mulai dari persiapan bahan baku/abu alumunium untuk dilebur sampai menjadi ingot/batang alumunium dan melanjutkan usaha pembuatan wajan sampai dengan saat ini;
- Bahwa mulai tahun 2014 Terdakwa membuat usaha baru yang bergerak di perdagangan alat rumah tangga dari Aluminium, usaha baru tersebut berlokasi di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dimana usaha baru tersebut bernama UD Logam Jaya Mandiri.

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 31 dari 56



- Bahwa perusahaan yang dilakukan proses pemeriksaan sekarang dan sudah dilakukan penyegelan oleh petugas penyidik BPPHLHK wilayah Jabalnusra yang berada di Desa Janti kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang itu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama UD Logam Jaya dimana H. IMAM NAWAWI sebagai penanggung jawabnya, namun sejak tahun 2008 Terdakwa dipercaya oleh Sdr. IMAM NAWAWI sebagai penanggung jawab operasionalnya dan sejak tahun 2010 Terdakwa mulai menjalankan pengelolaan abu alumunium yang bertempat di UD Logam Jaya;
- Bahwa UD Logam Jaya Mandiri di Desa Janti kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang baru Terdakwa buat di tahun 2014 dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama UD Logam Jaya Mandiri namun dengan kegiatan usaha pokok hanya berupa perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastic, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
- Bahwa UD. Logam Jaya Mandiri melakukan usaha di Desa Janti kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 petugas penyidik BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara telah melakukan penyegelan terhadap gudang/pabrik UD Logam Jaya di Desa Janti kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang;
- Bahwa penyegelan tersebut dilakukan karena petugas penyidik BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara menduga UD. Logam Jaya di Desa Janti kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang telah melakukan kegiatan pemanfaatan abu alumunium tanpa izin.
- Bahwa yang dilakukan penyegelan oleh petugas adalah berupa Dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak  $\pm$  3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang, Limbah abu sisa peleburan dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang, Mesin gilingan slag aluminium sebanyak 6 (enam) unit, Mesin ayakan slag aluminium sebanyak 3 (tiga) unit.
- Bahwa barang bukti tersebut berada di UD Logam Jaya di Desa Janti kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang yang disegel oleh petugas penyidik BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.
- Bahwa usaha kegiatan yang dilakukan di pabrik/gudang UD. Logam Jaya di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kab. Jombang adalah tempat pembuatan

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 32 dari 56

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggangan ikan, kocokan telur dan gudang digunakan untuk menyimpan bahan baku/abu alumunium untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium, juga untuk proses penggilingan dan pengayaan abu alumunium sampai siap untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium selanjutnya dibawa ke Desa Tambar untuk peleburan alumunium;

- Bahwa bahan baku/abu alumunium untuk dilebur sampai menjadi ingot/batang alumunium dari PT. Sinar Alindo Metal (SAM) di Jl. Prepedan No. 18 RT 006/RW 009, Kel. Kamal, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, dengan pemilik atas nama A Wie dengan no hp. 081286889211;
- Bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa pernah membeli dari Maspion dan hanya dalam waktu beberapa bulan saja, dengan kontak atas nama Endon dengan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak membeli abu aluminium dari Maspion, Terdakwa mendapat no telpon A Wie dari para sopir-sopir truk, selanjutnya Terdakwa menghubungi A Wie dan memesan abu alumunium, A Wie menjadwalkan penentuan hari untuk pengambilan abu aluminium, selanjutnya Terdakwa mengirimkan truk untuk mengambil abu alumunium ke PT. Sinar Alindo Metal (SAM) di Jl. Prepedan No. 18 RT 006/RW 009, Kel. Kamal, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dan pengiriman abu alumunium menggunakan truk Terdakwa dan tidak dikemas dalam karung, abu aluminium langsung dimuat didalam truk dan ditutupi terpal dengan disertai surat jalan dengan tujuan Jombang dan sampai Jombang dibongkar di gudang di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa untuk pembayaran abu aluminium Terdakwa transfer ke rekening atas nama PT. Sinar Alindo Metal (SAM);
- Bahwa Terdakwa dulu ketika baru kenal A Wie dan membeli abu alumunium Terdakwa bayar ketika muatan sudah selesai, sedangkan saat ini pembayaran setelah abu alumunium dikirim ke tempat Terdakwa dalam satu bulan biasanya sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali rit/truk, dengan berat 6 sampai 6,5 ton per rit/truk dengan harga Rp600,00 (enam ratus rupiah) perkilogramnya, selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening atas nama PT. Sinar Alindo Metal (SAM) sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang dibeli dari PT. Sinar Alindo Metal (SAM) hanya abu alumunium saja dan untuk jual beli tersebut tidak ada surat perjanjian kerja sama dengan PT. Sinar Alindo Metal (SAM).

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 33 dari 56

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa menghasilkan batang alumunium tersebut yakni Terdakwa pertama bahan baku abu alumunium dipisahkan antara yang lembut dengan yang kasar menggunakan mesin ayakan, yang kasar dimolen untuk dihancurkan untuk menjadi kecil-kecil selanjutnya diayak kembali selanjutnya digiling diayak lagi untuk memisahkan yang lembut, setelah itu dimasak/dilebur di Desa Tambar, sedangkan yang lembut dicampurkan dengan yang lembut hasil dari pengayakan selanjutnya diseleb dan diayak sebanyak 3 kali, dari pengayakan yang terakhir ada abu yang lembut yang tidak bisa diolah atau dilebur;
- Bahwa dalam satu rit/truk dengan berat 6 sampai 6,5 ton per rit/truk biasanya ada sekitar 5 ton abu yang tidak bisa diolah atau dilebur;
- Bahwa dari abu alumunium per rit/truk yang bisa diolah atau dilebur menjadi ingot/batang alumunium sekitar 1,5 ton dan menghasilkan sekitar 7 kwintal ingot/batang alumunium.
- Bahwa bahwa limbah abu sisa peleburan alumunium yang tidak bisa diolah lagi Terdakwa simpan di gudang di Dusun Janti Barat, Desa Janti, mulai sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan April 2018, mulai sekitar tahun 2013 ada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya dari daerah Sumobito yang meminta limbah abu alumunium, sekitar tahun 2017 pak Nari dari Dusun Ngentak, Desa Sukosari, Kec. Jogoroto yang meminta limbah abu sisa peleburan alumunium karena ada orang minta untuk nimbun galengan (batas antar sawah) dan untuk nimbun tanggul, pada saat pak Nari minta ke Terdakwa biasanya Terdakwa tanya untuk pengurukan apa dan apakah mengetahui pemilik sawah atau apakah mengetahui perangkat desa atau apakah mengetahui warga sekitar tempat pengurukan/penimbunan.
- Bahwa harga limbah abu sisa peleburan alumunium yang tidak bisa diolah lagi Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per rit/truk untuk operasioal bongkar muat karung yang ditata di tempat penimbunannya.
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh pak Nari atau orang yang mengambil limbah abu alumunium bahwa yang memiliki limbah abu alumunium yang tidak bisa diolah lagi harus membayar dengan biaya kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per rit/truk, katanya untuk biaya operasional bongkar muat karung yang ditata di tempat penimbunannya.
- Bahwa Terdakwa membayar langsung (cash) kepada pak Nari atau orang lain yang mengambil limbah abu alumunium ditempat Terdakwa jika telah selesai



melakukan penimbunannya sehingga diketahui jumlah rit/truk limbah abu alumunium.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sekitar 4 sampai 5 rit/truk atau tergantung permintaan limbah abu sisa alumunium.
- Bahwa seingat Terdakwa pak Nari pernah mengatakan limbah abu alumunium untuk tanggul sungai di Desa Sumber.
- Bahwa UD Logam Jaya tempat Terdakwa melakukan pemanfaatan abu alumunium dan penyimpanan limbah abu alumunium ataupun UD Logam Jaya Mandiri pada saat itu belum mempunyai ijin pemanfaatan dan pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa Terdakwa tahu slag alumunium merupakan limbah B3 ketika diundang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang.
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ini dan tidak akan melakukan dan tidak akan mengulanginya lagi dan sekarang Terdakwa sedang mengajukan izin usaha baru yang sesuai dengan peraturan di desa Bakalan, kecamatan Kesamben, kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat ini PT Logam Jaya Mandiri telah mengajukan permohonan izin pemanfaatan limbah B3 berupa dross/slag/ash/scrap alumunium skala kecil dan juga daur ulang alumunium skala kecil yang saat ini masih dalam proses;
- Bahwa PT Logam Jaya Mandiri bergerak di bidang pemanfaatan limbah alumunium yang dapat mereduksi timbulan limbah abu alumunium dari produksi alumunium batangan dan memanfaatkan limbah dari (dross/slag) yang dihasilkan sendiri sebagai bahan untuk produk lainnya berupa produksi paving dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah dan menghasilkan produk baru tanpa harus memindahkan limbah B3 yang dihasilkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil analisis laboratorium terhadap sampel barang bukti slag dan abu alumunium tersebut yang dilakukan di Laboratorium PT. ALS Indonesia dengan nomor : JW1803270, dapat ahli jelaskan bahwa Limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut mempunyai kandungan logam

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 35 dari 56



berat tinggi terutama pencemar Cu, Pb dan Zn. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah B3, maka limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut yang mengandung bahan pencemar utama logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan karakteristik toksik atau beracun dengan Kode limbah B3 B323-2 untuk Slag dan B313-6 untuk abu dan selanjutnya jika merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah B3 di Fasilitas Penimbunan Akhir, maka apabila limbah slag dan abu alumunium tersebut ditimbus atau dilandfill harus ditimbus pada Landfill limbah B3 yang paling ketat yaitu landfill kategori I, karena berdasarkan hasil pemeriksaan mutu limbah slag dan abu alumunium tersebut terdapat 3 (tiga) parameter yang diatas Baku Mutu yaitu Tembaga (Cu) dengan hasil analisa : 11300 mg/Kg dan 37400 mg/kg, Lead (Pb) dengan hasil analisa : 9660 mg/kg dan 8880 mg/kg, dan Seng (Zn) dengan hasil analisa : 16900 mg/kg, sedangkan batas total kadar maksimum limbah B3 untuk tempat penimbunan akhir dilandfill kategori I untuk parameter Tembaga (Cu) adalah 3000 mg/kg, untuk parameter Lead (Pb) adalah 6000 mg/kg dan untuk parameter Seng (Zn) adalah 15000 mg/kg.

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama UD. Logam Jaya Mandiri

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 517/0581/415.21/2016 tertanggal 19 Februari 2016 UD Logam Jaya dengan Penanggung Jawab H. IMAM NAWAWI, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tertanggal 19 Februari 2016 UD Logam Jaya dengan Penanggung Jawab H. IMAM NAWAWI, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Tanda Daftar Industri UD Logam Jaya Nomor 503/1.1//2792/415.31/2017 tertanggal 14 November 2007 dengan Penanggung Jawab H. IMAM NAWAWI dengan kualifikasi Usaha Industri Daur Ulang Alumunium, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Tanda Daftar Industri UD Logam Jaya Nomor 503/1.1//2792/415.31/2017 tertanggal 14 November 2007 dengan Penanggung Jawab H. IMAM NAWAWI dengan kualifikasi Usaha Industri

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 36 dari 56



Peralatan Dapur, diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) UD Logam Jaya Mandiri dengan Penanggung Jawab JAWAHIRUL FUAD dengan klasifikasi usaha Perdagangan Alat Rumah Tangga dari Alumunium, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) UD Logam Jaya Mandiri dengan Penanggung Jawab JAWAHIRUL FUAD dengan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, kayu, Bambu atau Rotan, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Janti Nomor 450/148/415.67.10/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Pemilik Usaha UD Logam Jaya Mandiri adalah JAWAHIRUL FUAD, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Janti Nomor 450/150/415.67.10/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Pemilik Usaha UD Logam Jaya adalah H. IMAM NAWAWI, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi SHM Nomor 382/Desa Janti atas nama H. IMAM NAWAWI (Lokasi UD Logam Jaya) , diberi tanda T-9;
10. Fotokopi SHM Nomor 323/Desa Janti atas nama Hj. MUTHMAINNAH (Lokasi UD Logam Jaya Mandiri), diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Izin Lokasi Nomor 9120000100423 tertanggal 20 Januari 2019 atas nama PT Logam Jaya Mandiri yang beralamatkan usaha di Desa Bakalan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120000100423 tertanggal 20 Januari 2019 atas nama PT Logam Jaya Mandiri yang beralamatkan usaha di Desa Bakalan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk UD Logam Jaya sudah disetujui sejak tanggal 21 Februari 2011, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Rekomendasi UKL. UPL PT Logam Jaya Mandiri yang terletak di Desa Bakalan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2019, diberi tanda T-14;
15. Asli Surat Pernyataan dari Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T., tertanggal 17 Maret 2021 yang disaksikan Saksi RULLY HERMANSYAH dan Saksi DODIK MARDIYANTO yang menyatakan bahwa yang diperiksa dan dipasang

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 37 dari 56



“PPNS LINE” adalah UD Logam Jaya dan bukan UD Logam Jaya Mandiri, diberi tanda T-15;

16. Asli Surat Keterangan Nomor 130/0091/415.35/2021 tanggal 22 Maret 2021 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu tentang UD Logam Jaya dan UD Logam Jaya Mandiri adalah badan usaha yang berbeda, diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas berupa fotokopi yang telah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti surat T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan dan T-15, T-16 merupakan bukti surat Asli yang semuanya bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum merasa keberatan karena bukti surat tersebut diajukan setelah proses pemeriksaan perkara dinyatakan selesai yakni pada saat Terdakwa mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. ± 3 (tiga) rit (truk) dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) yang diletakkan dalam 3 (tiga) Gudang;
2. 1 (satu) gudang limbah abu sisa peleburan dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing);
3. 6 (enam) unit mesin gilingan slag aluminium;
4. 3 (tiga) unit mesin ayakan slag aluminium;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat berkaitan dengan keberadaan barang bukti di gudang UD Logam Jaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di gudang/pabrik milik UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, telah diketemukan adanya kegiatan berupa pengelolaan abu aluminium berupa penggilingan serta penyaringan



material abu alumunium yang diduga dilakukan tanpa izin dimana Terdakwa sebagai penanggung jawab pengelolaannya;

- Bahwa benar bermula ketika Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T selaku Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan bersama rekannya yakni Sdr. RULLY HERMANSYAH dan DODIK MARDIYANTO serta Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra mendatangi Gudang/pabrik UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang diduga telah menjalankan kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3, dimana setelah dilakukan penyelidikan maka di beberapa ruangan di sekitar Gudang tersebut ditemukan karung atau glangsing berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa pengolahan dross dan slag alumunium yang ditumpuk dan di beberapa ruangan lain terdapat aktifitas pembuatan tempat panggangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan, yaitu: Dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak  $\pm$  3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang, Limbah abu sisa peleburan dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang, Mesin gilingan slag alumunium sebanyak 6 (enam) unit, Mesin ayakan slag alumunium sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa UD Logam Jaya adalah industri peralatan dapur seperti wajan, kocokan telur, bakaran ikan seperti yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, dimana penanggungjawabnya adalah H. IMAM NAWAWI;
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan anak dari Sdr. H. IMAM NAWAWI dan kemudian sejak tahun 2008 bekerja di UD Logam Jaya sebagai penanggung jawab operasional usaha pembuatan wajan mulai dari produksi sampai pemasaran sedangkan H. IMAM NAWAWI melakukan usaha pemasaran wajan dari UD Logam Jaya di Jakarta;
- Bahwa sekitar tahun 2010 Terdakwa mulai melakukan usaha peleburan alumunium yakni mulai dari persiapan bahan baku/abu alumunium berupa dross dan slag alumunium sampai menjadi ingot/batang alumunium dan melanjutkan usaha pembuatan wajan dan pada tahun 2014 kemudian Terdakwa membuat usaha baru yang bergerak di perdagangan alat rumah tangga dari

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 39 dari 56

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alumunium dan peleburan alumunium yang berlokasi di Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dimana yang bernama UD Logam Jaya Mandiri;

- Bahwa benar UD Logam Jaya Mandiri memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama UD Logam Jaya Mandiri namun dengan kegiatan usaha pokok hanya berupa perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastic, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;
- Bahwa sejak tahun 2010, Terdakwa sudah mulai melakukan usaha peleburan dimana dimulai dengan mempersiapkan bahan bahan baku alumunium dan melakukan proses penggilingan dan pengayaan abu alumunium hingga siap untuk dilebur menjadi ingot atau batang alumunium dan selanjutnya di bawa ke Desa Tambar untuk peleburan alumunium;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan baku alumunium tersebut dari PT Sinai Alindo Metal (SAM) di Jalan Prapedan Nomor 18 RT 006 RW 009 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dengan pemilik atas nama A WIE dan sekitar tahun 2013 pernah membeli dari Maspion dan hanya dalam waktu beberapa bulan saja dari seseorang bernama ENDON dengan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan abu alumunium tersebut dari PT Sinar Alindo Metal (SAM) yakni mulanya Terdakwa mendapatkan nomor telephone sdr. A WIE dari para supir truk dan selanjutnya menghubungi sdr. A WIE dan memesan abu alumunium tersebut dan kemudian sdr. A WIE menjadwalkan penentuan hari untuk pengambilan abu alumunium dan Terdakwa mengirimkan truk untuk mengambil abu alumunium tersebut ke PT Sinar Alindo Metal dan selanjutnya abu alumunium langsung dimuat ke dalam truk tanpa dikemas di dalam karung dan ditutupi terpal dengan disertai surat jalan dengan tujuan Jombang dan sesampainya di Jombang kemudian muatan abu alumunium dibongkar di Gudang di Dusun Janti barat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian abu alumunium tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara transfer bank ke rekening atas nama PT Sinar Alindo Metal;
- Bahwa pada mulanya pembayaran dilakukan ketika muatan sudai selesai diletakkan di dalam truk, namun terakhir pembayaran pembelian abu alumunium tersebut dilakukan Terdakwa ketika abu alumunium telah dikirim ke

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 40 dari 56



tempat Terdakwa dimana biasanya pembelian dilakukan Terdakwa setiap bulannya sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali rit/truk dengan berat 6 (enam) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) ton per rit/truk dengan harga Rp600,00 (enam ratus rupiah) perkilogramnya dengan total harga kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa yang Terdakwa beli ke PT Sinar Alindo Metal hanya abu alumunium saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki Surat perjanjian Kerjasama dengan PT Sinar Alindo Metal;
- Bahwa proses peleburan terhadap abu alumunium tersebut yakni pertama bahan baku alumunium dipisahkan antara yang lembut dengan yang kasar menggunakan mesin ayakan, dimana yang kasar di molen untuk dihancurkan menjadi kecil-kecil selanjutnya di ayak kembali, digiling dan diyak lagi untuk memisahkan yang lembut, setelah itu dimasak atau dilebur di Desa Tambar, sedangkan yang lembut di campurkan dengan yang lembut hasil dari pengayakan selanjutnya diseleb dan di ayak sebanyak 3 (tiga) kali, dari pengayakan yang terakhir ada abu lembut yang tidak bisa diolah atau dilebur;
- Bahwa dalam satu rit/truk dengan berat 6 sampai 6,5 ton per rit/truk biasanya ada sekitar 5 (lima) ton abu yang tidak bisa diolah atau dilebur sedangkan dari abu alumunium per rit/truk yang bisa diolah atau dilebur menjadi ingot atau batang alumunium sekitar 1,5 (satu koma lima) ton dan menghasilkan sekitar 7 (tujuh) kwintal ingot atau batang alumunium;
- Bahwa kemudian limbah sisa abu alumunium yang tidak bisa diolah tersebut Terdakwa simpan di Gudang di Dusun Janti Barat Desa Janti mulai sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan April 2018, dimana mulai tahun 2013 ada orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya di daerah Sumobito yang meminta limbah abu alumunium tersebut namun sekitar tahun 2017, limbah abu alumunium tersebut diminta oleh seseorang yang bernama Pak NARI yang digunakan untuk pengurukan atau penimbunan;
- Bahwa untuk setiap limbah abu alumunium yang diambil oleh Pak NARI tersebut maka Terdakwa akan membayar sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per rit/truknya kepada Pak NARI yang digunakan untuk operasional bongkar muat karung yang ditata di tempat penimbunan;



- Bahwa Terdakwa selalu membayar langsung secara tunai kepada Pak NARI atau orang lain yang mengambil limbah abu alumunium setiap mereka selesai melakukan penimbunan;
- Bahwa Sdr. NARI bisa mengambil limbah abu sisa alumunium kurang lebih sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) rit/truk setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa limbah abu sisa alumunium tersebut digunakan untuk tanggul sungai di Desa Sumber;
- Bahwa baik UD Logam Jaya ataupun UD Logam Jaya Mandiri belum memiliki ijin pemanfaatan dan pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah mengajukan izin usaha baru yang sesuai dengan Peraturan di Desa Bakalan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atas nama PT Logam Jaya Mandiri yang berlokasi di Desa Bakalan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;
- Bahwa PT Logam Jaya Mandiri bergerak di bidang pemanfaatan limbah alumunium yang dapat mereduksi timbulan limbah abu alumunium dari produksi alumunium batangan dan memanfaatkan limbah dari (dross/slag) yang dihasilkan sendiri sebagai bahan untuk produk lainnya berupa produksi paving dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah dan menghasilkan produk baru tanpa harus memindahkan limbah B3 yang dihasilkan ke tempat lain;
- Bahwa Dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kode Industri/ Kegiatan Nomor 13;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" berdasarkan Pasal 1 Angka 32 ini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H., bin SAIFUL HUDHA bertempat di Pabrik/Gudang UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabuten Jombang atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H., menyatakan jika Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, dimana Penuntut Umum tidak dapat memastikan apakah yang di dakwa adalah JAWAHIRUL FUAD sebagai Direktur UD Logam Jaya Mandiri ataukah Direktur UD Logam Jaya Mandiri, dimana tempat kejadian perkara yang dilakukan pemeriksaan adalah tempat UD Logam Jaya yang sebagai penanggung jawab perusahaan adalah H. IMAM NAWAWI, sedangkan Terdakwa hanyalah sebagai penanggung jawab lapangan operasional;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat dakwaan penuntut Umum, maka sebagaimana bunyi dakwaan kesatu Penuntut Umum, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H., bin SAIFUL HUDHA bertempat di Pabrik/Gudang UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabuten Jombang atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin dan tidak ada di dalam surat dakwaan yang menyebutkan jika Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HADI di dakwa selaku Direktur dari UD Logam Jaya Mandiri, sehingga dengan demikian "setiap orang" yang dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut adalah menunjuk kepada orang

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 43 dari 56



perseorangan subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, terlepas dari apakah ia melakukan tindak pidana tersebut hanya sebagai Penanggungjawab lapangan operasional UD Logam Jaya ataukah sebagai Direktur UD Logam Jaya Mandiri sehingga dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **JAWAHIRUL FUAD, S.H., bin SAIFUL HUDA**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah Terdakwa **JAWAHIRUL FUAD, S.H., bin SAIFUL HUDA** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

**Ad. 2. Unsur yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3;

Menimbang, bahwa pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan kegiatan penggunaan kembali, daur ulang dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun;



Menimbang, bahwa penimbunan limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di gudang/pabrik milik UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, diketemukan adanya kegiatan berupa pengelolaan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium serta penyimpanan limbah dari abu alumunium yang diduga dilakukan tanpa izin dimana Terdakwa sebagai penanggung jawab operasionalnya di lapangan;

Menimbang, bahwa benar bermula ketika Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T selaku Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan bersama rekannya yakni Sdr. RULLY HERMANSYAH dan DODIK MARDIYANTO serta Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalusra mendatangi Gudang/pabrik UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang diduga telah menjalankan kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3, dimana setelah dilakukan penyelidikan maka di beberapa ruangan di sekitar Gudang tersebut ditemukan karung atau glangsing berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa pengolahan dross dan slag alumunium yang ditumpuk dan dibeberapa ruangan lain terdapat aktifitas pembuatan tempat panggangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium, sehingga keseluruhan barang bukti yang ditemukan yaitu: Dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak ± 3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang, Limbah abu sisa peleburan dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang, Mesin gilingan slag alumunium sebanyak 6 (enam) unit, Mesin ayakan slag alumunium sebanyak 3 (tiga) unit;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi HANAS BANGKIT SETIAWAN bin SLAMET HARIADI yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, UD Logam Jaya adalah industri peralatan dapur seperti wajan, kocokan telur, bakaran ikan seperti yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan selain itu juga melakukan usaha peleburan alumunium tetapi belum memiliki izin;



Menimbang, bahwa sesuai yang tercantum di Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil UD Logam Jaya, pemilik atau penanggung jawabnya adalah H IMAM NAWAWI namun sejak tahun 2008 pengelolaan UD Logam Jaya diserahkan kepada Terdakwa JAWAHIRUL sedangkan H. IMAM NAWAWI melakukan usaha pemasaran wajan di Jakarta;

Menimbang, bahwa benar dialihkannya pengelolaan UD Logam Jaya kepada Terdakwa JAWAHIRUL FUAD bermula ketika Terdakwa menikah dengan anak dari Sdr. H. IMAM NAWAWI, pemilik UD Logam Jaya dan kemudian sejak tahun 2008 bekerja di UD Logam Jaya sebagai penanggung jawab operasional;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2010 Terdakwa mulai melakukan usaha peleburan alumunium yakni mulai dari persiapan bahan baku/abu alumunium berupa dross dan slag alumunium sampai menjadi ingot/batang alumunium dan melanjutkan usaha pembuatan wajan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 kemudian Terdakwa membuat usaha baru yang bergerak di perdagangan alat rumah tangga dari alumunium yang berlokasi di Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dimana yang bernama UD Logam Jaya Mandiri, dimana UD Logam Jaya Mandiri memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama UD Logam Jaya Mandiri namun dengan kegiatan usaha pokok hanya berupa perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastic, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan;

Menimbang, bahwa awalnya UD Logam Jaya melakukan usaha di Jalan Alkautsar Desa Tambar namun sekitar tahun 2015 mulai membuka usaha/Gudang di Dusun Janti Barat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa usaha peleburan yang dimulai Terdakwa sejak tahun 2010 tersebut dilakukan Terdakwa mulai dengan mempersiapkan bahan bahan baku alumunium dan melakukan proses penggilingan dan pengayaan abu alumunium hingga siap untuk dilebur menjadi ingot atau batang alumunium dan selanjutnya di bawa ke Desa Tambar untuk peleburan alumunium;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bahan baku alumunium tersebut dari PT Sinar Alindo Metal (SAM) di Jalan Prapedan Nomor 18 RT 006 RW 009 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat dengan pemilik atas nama A WIE dengan cara Terdakwa menghubungi nomor telephone sdr. A WIE dan memesan abu alumunium tersebut dan kemudian sdr. A WIE menjadwalkan penentuan hari untuk pengambilan abu alumunium dan Terdakwa mengir-



imkan truk untuk mengambil abu alumunium tersebut ke PT Sianr Alindo Metal dan selanjutnya abu alumunium langsung dimuat ke dalam truk tanpa dikemas di dalam karung dan ditutupi terpal dengan disertai surat jalan dengan tujuan Jombang dan sesampainya di Jombang kemudian muatan abu alumunium dibongkar di Gudang di Dusun Janti barat Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran pembelian abu alumunium tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara transfer bank ke rekening atas nama PT Sinar Alindo Metal dimana pada mulanya pembayaran dilakukan ketika muatan sudah selesai diletakkan di dalam truk, namun terakhir pembayaran pembelian abu alumunium tersebut dilakukan Terdakwa ketika abu alumunium telah dikirim ke tempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa biasanya pembelian dilakukan Terdakwa setiap bulannya sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali rit/truk dengan berat 6 (enam) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) ton per rit/truk dengan harga Rp600,00 (enam ratus rupiah) perkilogramnya dengan total harga kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa proses peleburan terhadap abu alumunium tersebut yakni pertama bahan baku alumunium dipisahkan antara yang lembut dengan yang kasar menggunakan mesin ayakan, dimana yang kasar di molen untuk dihancurkan menjadi kecil-kecil selanjutnya di ayak kembali, digiling dan di ayak lagi untuk memisahkan yang lembut, setelah itu dimasak atau dilebur di Desa Tambar, sedangkan yang lembut di campurkan dengan yang lembut hasil dari pengayakan selanjutnya diseleb dan di ayak sebanyak 3 (tiga) kali, dari pengayakan yang terakhir ada abu lembut yang tidak bisa diolah atau dilebur;

Menimbang, bahwa dalam satu rit/truk dengan berat 6 sampai 6,5 ton per rit/truk biasanya ada sekitar 5 (lima) ton abu yang tidak bisa diolah atau dilebur sedangkan dari abu alumunium per rit/truk yang bisa diolah atau dilebur menjadi ingot atau batang alumunium sekitar 1,5 (satu koma lima) ton dan menghasilkan sekitar 7 (tujuh) kwintal ingot atau batang alumunium dan digunakan untuk pembuatan wajan;

Menimbang, bahwa kemudian limbah sisa abu alumunium yang tidak bisa diolah tersebut Terdakwa simpan di Gudang di Dusun Janti Barat Desa Janti mulai sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan April 2018, dimana mulai tahun 2013 ada orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya di daerah Sumobito yang mem-



inta limbah abu alumunium tersebut namun sekitar tahun 2017, limbah abu alumunium tersebut diminta oleh seseorang yang bernama Pak NARI yang digunakan untuk pengurukan atau penimbunan;

Menimbang, bahwa untuk setiap limbah abu alumunium yang diambil oleh Pak NARI tersebut maka Terdakwa akan membayar sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per rit/truknya kepada Pak NARI yang digunakan untuk operasional bongkar muat karung yang ditata di tempat penimbunan;

Menimbang, bahwa Sdr. NARI bisa mengambil limbah abu sisa alumunium kurang lebih sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) rit/truk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa limbah abu sisa alumunium tersebut digunakan untuk tanggul sungai di Desa Sumber;

Menimbang, bahwa baik UD Logam Jaya ataupun UD Logam Jaya Mandiri belum memiliki ijin pemanfaatan dan pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli abu alumunium kepada PT Sinar Alindo Metal (SAM) dan kemudian terhadap bahan baku alumunium dipisahkan antara yang lembut dengan yang kasar menggunakan mesin ayakan, dimana yang kasar di molen untuk dihancurkan menjadi kecil-kecil selanjutnya di ayak kembali, digiling dan di ayak lagi untuk memisahkan yang lembut, setelah itu dimasak atau dilebur di Desa Tambar sehingga menghasilkan ingot atau batang alumunium dan digunakan untuk membuat wajan merupakan kegiatan penggunaan kembali abu alumunium yang bertujuan untuk mengubah abu alumunium tersebut setelah dilebur menjadi batang alumunium untuk kemudian dijadikan produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku telah memenuhi pengertian dari pemanfaatan sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah diuraikan di atas terhadap proses peleburan abu alumunium yang dibeli oleh Terdakwa dari PT Sinar Alindo Metal tersebut tidak semua dapat dilebur menjadi batang alumunium dimana limbah abu alumunium yang tidak bisa diolah atau dilebur tersebut kemudian Terdakwa simpan di Gudang di Dusun Janti Barat Desa Janti mulai sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan April 2018, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti pula telah melakukan kegiatan menyimpan limbah abu alumunium dengan maksud menyimpan sementara limbah limbah abu alumunium yang dihasilkannya;

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 48 dari 56



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan kegiatan pemanfaatan abu alumunium dan penyimpanan limbah abu alumunium tersebut maka Terdakwa telah terbukti pula melakukan pengelolaan terhadap abu alumunium dan limbah alumunium;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tabel 3 Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum Kode Industri / Kegiatan Nomor 13 dengan kode limbah B3 untuk Slag (B323-2), Dross hitam (B313-3) dan debu (B313-6), Dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);

Menimbang, bahwa limbah B3 ini mengandung logam dan oksida logam yang apabila terlarut dalam air dapat mencemari air tanah dan lingkungan. Air tanah yang telah tercemar apabila diminum dapat merusak organ tubuh manusia dan makhluk hidup lain. Slag aluminium apabila terkena air akan melepaskan gas Amonia berbau menyengat yang bersifat korosif dan iritatif dan membahayakan si stem pemapasan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 berupa Dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ahli di dalam persidangan maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 maka berdasarkan Pasal 56 sampai dengan Pasal 98 maka diketahui bahwa izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 kewenangan penerbitan izinnya oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan Pasal 12 ayat (4) huruf b menyebutkan jika yang berwenang untuk menerbitkan izin penyimpanan limbah B3 adalah Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata ketika Terdakwa melakukan pengelolaan limbah B3 baik berupa kegiatan pemanfaatan limbah B3 tidak disertai dengan surat izin pemanfaatan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Menteri lingkungan hidup dan kehutanan dan juga melakukan kegiatan

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 49 dari 56



penyimpanan limbah B3 tanpa disertai izin penyimpanan limbah B3 dari Bupati, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa disertai izin;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam pembelaannya, Terdakwa menyatakan jika berdasarkan SIUP dan TDP UD Logam Jaya sudah mendapatkan izin pengelolaan alumunium dari Pemerintah Kabupaten Jombang sejak tahun 2007, dimana tercantum dalam Tanda Daftar Industri UD Logam Jaya Nomor 503/1.1/2792/415.31/2007 tertanggal 14 November 2007 dengan Penanggung Jawab H. IMAM NAWAWI dengan kualifikasi usaha Industri Daur Ulang Alumunium dan Tanda Daftar Industri UD Logam Jaya Nomor 503.1.2/474/415.21/2011 tertanggal 24 Maret 2011 dengan Penanggung Jawab H. IMAM NAWAWI dengan kualifikasi usaha Industri Peralatan Dapur dan selain itu juga telah ada Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk UD Logam jaya sudah disetujui sejak tanggal 21 Februari 2011 sehingga dengan demikian Terdakwa berpendapat jika UD Logam Jaya sudah mendapatkan izin pengelolaan dari Pemerintah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa sebagaimana di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 dan juga kegiatan penyimpanan limbah B3 maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 maka izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 kewenangan penerbitan izinnya oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan yang berwenang untuk menerbitkan izin penyimpanan limbah B3 adalah Bupati/Walikota, sehingga dengan demikian baik SIUP dan TDP UD Logam Jaya ataupun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dimiliki oleh UD Logam Jaya tidak termasuk Izin yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 di atas dan oleh karena itu berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 jo. Pasal 59

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 50 dari 56



ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam pembelaannya, Terdakwa berpendapat jika berdasar dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menerangkan Undang-Undang Cipta Kerja mulai berlaku sejak diundangkannya sehingga sejak tanggal 2 November 2020 Undang-Undang Cipta Kerja telah berlaku dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pendapat Terdakwa yang menyatakan jika dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja maka Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dinyatakan tidak berlaku adalah sebuah pendapat yang sangat keliru dan tidak mendasar, dimana Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan merupakan salah satu pasal yang diubah ataupun dihapus berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dimana Pasal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dihapus ataupun diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja hanya berlaku pada pasal 26, Pasal 40, Pasal 79 dan Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dengan demikian beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan batal demi hukum, menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang yang menjadi keberatan Terdakwa berkaitan dengan tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, maka pada prinsipnya harus diajukan pada sidang



pertama yakni sesaat atau setelah penuntut Umum membaca surat dakwaan dan apabila pengajuan dilakukan diluar tenggang yang disebutkan maka pembelaan tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Majelis Hakim kecuali mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang disebut dalam Pasal 156 ayat (7);

Menimbang, bahwa sepanjang yang menjadi keberatan Terdakwa adalah masalah pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang yang telah diuraikan di muka mengenai semua pembuktian unsur Pasal dalam Dakwaan Kesatu maka dianggap terurai disini dan terulang kembali, kemudian Majelis Hakim mengambil kesimpulan untuk tidak sependapat dengan isi Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan karena itu beralasan untuk mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa kegiatan pemanfaatan limbah alumunium yang selama ini dikelola oleh Terdakwa sudah mengajukan izin usaha baru yang sesuai dengan Peraturan di Desa Bakalan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atas nama PT Logam Jaya Mandiri yang berlokasi di Desa Bakalan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 52 dari 56



- Bahwa PT Logam Jaya Mandiri bergerak di bidang pemanfaatan limbah alumunium yang dapat mereduksi timbulan limbah abu alumunium dari produksi alumunium batangan dan memanfaatkan limbah dari (dross/slag) yang dihasilkan sendiri sebagai bahan untuk produk lainnya berupa produksi paving dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah dan menghasilkan produk baru tanpa harus memindahkan limbah B3 yang dihasilkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan yang meringankan di atas, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan terhadap kegiatan pengelolaan limbah alumunium tersebut telah dilakukan upaya sebagaimana diharapkan oleh pemerintah, dimana pada saat ini sudah diajukan izin usaha baru yang sesuai dengan Peraturan di Desa Bakalan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atas nama PT Logam Jaya Mandiri yang berlokasi di Desa Bakalan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang bergerak di bidang pemanfaatan limbah alumunium yang dapat mereduksi timbulan limbah abu alumunium dari produksi alumunium batangan dan memanfaatkan limbah dari (dross/slag) yang dihasilkan sendiri sebagai bahan untuk produk lainnya berupa produksi paving dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan limbah dan menghasilkan produk baru tanpa harus memindahkan limbah B3 yang dihasilkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa melihat upaya-upaya dan itikad baik yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana di atas maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan 2 (dua) tahun penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum masihlah sangat terasa berat karena mengingat tujuan pemidanaan itu pada hakekatnya untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana tersebut dimana dengan adanya itikad baik dan upaya upaya yang dilakukan oleh Terdakwa maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh

---

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 53 dari 56



karena itu terhadap Terdakwa dijatuhi pula hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutananya, Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dimana terhadap tuntutan Penuntut Umum ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP maka ketika Pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara dibawa lima tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 21 KUHP ayat (4) maka perintah penahanan tersebut baru dapat dikenakan jika tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, sehingga dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ± 3 (tiga) rit (truk) dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) yang diletakkan dalam 3 (tiga) Gudang, 1 (satu) gudang limbah abu sisa peleburan dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing), 6 (enam) unit mesin gilingan slag aluminium dan 3 (tiga) unit mesin ayakan slag aluminium yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 54 dari 56



Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **JAWAHIRUL FUAD, S.H., bin SAIFUL HUDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Pengelolaan Limbah B3 tanpa izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ± 3 (tiga) rit (truk) dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) yang diletakkan dalam 3 (tiga) Gudang;
  - 1 (satu) gudang limbah abu sisa peleburan dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing);
  - 6 (enam) unit mesin gilingan slag aluminium dan ;
  - 3 (tiga) unit mesin ayakan slag aluminium.Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **5 April 2021**, oleh **ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **7 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS AKIRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

Putusan Nomor 548 /Pid.B/LH/2020/PN Jbg  
Halaman 55 dari 56



**FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**

**ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.,**

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.**